

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 tahun Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan, dan Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja dimaksud.

Laporan Kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat Tekung dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan IV Tahun Anggaran 2021. Disamping itu pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas anantara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Camat sebagaimana amanat Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengkoordinasikan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan ;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Camat dan dengan Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Camat Tekung

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,40
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%
		Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun Dokumen Pemerintahan Desa Tepat Waktu	86%

2.2 Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2021, Capaian Kinerjanya adalah :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Camat Tekung
Tribulan IV Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.40	85.89	106.82
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	100%	116.28%
		Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun Dokumen Pemerintahan Desa Tepat Waktu	86%	100%	116.28%

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tribulan IV sebesar 106.82 sudah memenuhi target sebesar 80.40 dengan nilai realisasi 85.89
2. Capaian Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti pada tribulan IV sebesar 100% sudah memenuhi target sebesar 86% dengan realisasi 116.28%.
3. Capaian Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun Dokumen Pemerintahan Desa Tepat waktu pada tribulan IV sebesar 116.28% sudah memenuhi target sebesar 86% dengan tingkat realisasi sebesar 100%.

Tabel 2.3
Cost Per Outcome Kecamatan Tekung Tribulan III Tahun 2021

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,296,731,621	1,284,192,301	99.03%	80.40	85.89	106.82	7.79%
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	35.736.750	35.736.750	100%	86%	100%	116.28%	16.28%
		Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun Dokumen Pemerintahan Desa Tepat Waktu	208.170.000	208.170.000	100%	86%	100%	116.28%	16.28%

Efisiensi untuk Capaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat sebesar 7.79%, Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 16.28% dan rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen pemerintahan desa tepat waktu sebesar 16.28%.

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan selama tribulan IV Tahun 2021, sudah sesuai dengan yang dijadwalkan . Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai disisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Sudah/Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi yang digunakan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Adanya komitmen pimpinan dan karyawan/karyawati Kecamatan Tekung untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai Pelayanan Terhadap Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP SP yang ada di Kecamatan.
2	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang ada
3	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun Dokumen Pemerintahan Desa Tepat Waktu	Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala pada 8 Desa

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi
2. Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan *timeschedule* yang sudah ada
3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala kepada 8 Desa terkait penyusunan laporan Desa agar dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan Sudah Baik
- Laporan Kurang Baik
- Laporan Segera diperbaiki
- Target dan Realisasi di teliti ulang
- Capaian Diteliti Ulang
- Lain-lain.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara Umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian sasaran yang diperjanjikan telah mencapai target yang telah ditentukan.

Lumajang, 5 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan Langsung
BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

CAMAT TEKUNG



SARITO WIBOWO.S.STP
NIP.19830621 20112 1 001